

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA**

Johan Edward Tamoni

NPP. 29.1768

Asdaf Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: johantamoni2@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research is motivated by the problem of Regional Head Election data which has been difficult to overcome and has become a problem that has received a lot of public attention. The government's way of dealing with this problem is to update voter data, one of which is double data, which aims to make voter data in accordance with the number of voter lists on the Ministry of Home Affairs website. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the process of updating regional head election data and explain the use of data updating by the General Election Commission in Nabire district. **Methods:** The research method used is a qualitative approach with a descriptive type. Data was collected by using the methods of observation, interviews, and documentation with the selection of research informants using purposive sampling. The theory used in this research is the theory of internal strategy (Rangkuti 2013:3). **Results/ Findings:** The results showed that the results of the study found that the process of updating voter data was not optimal due to deficiencies such as costs, inadequate human resources and supporting infrastructure. **Conclusion:** The General Election Commission's strategy in updating regional head election data in Nabire Regency has been running according to the agency's strategic programs. However, what happens in the field is that there are still shortcomings in supporting the activities carried out in addition to the lack of public awareness in maintaining the conduciveness of safe and orderly regional head elections.

Keywords: Strategy, Data Updating, Pilkada

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah data Pemilihan Kepala Daerah yang selama ini sulit untuk diatasi dan menjadi masalah yang banyak menyita perhatian publik. Cara pemerintah dalam menangani masalah tersebut adalah dengan memutakhirkan data pemilih salah satunya adalah data ganda yang bertujuan agar data pemilih sesuai dengan jumlah daftar pemilih yang ada pada website kemendagri. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemutakhiran data pemilihan kepala daerah dan menjelaskan pemanfaatan pemutakhiran data oleh Komisi Pemilihan Umum di kabupaten Nabire. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pemilihan informan penelitian menggunakan purposive sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Strategi dalam (Rangkuti 2013:3). **Hasil/ Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian ditemukan bahwa proses pemutakhiran data

pemilih belum maksimal disebabkan karena didapati kekurangan seperti biaya, SDM yang masih kurang dan sarana prasarana pendukung. **Kesimpulan:** Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam memutakhirkan data pemilihan kepala daerah di kabupaten Nabire telah berjalan sesuai program-program strategis dinas. Namun yang terjadi dilapangan adalah masih terdapat kekurangan dalam menunjang kegiatan yang dilakukan disamping itu juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kekondusifan pemilihan kepala daerah yang aman dan tertib

Kata kunci: Strategi, Pemutakhiran Data, Pilkada

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika paska reformasi yang pada awalnya terjadi perubahan undang-undang selama 4 kali perubahan (1999-2015) dengan beberapa peraturan perundang undangan dan undang-undang yang terkait, seperti undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pemilihan kepala daerah, undang-undang ini cukup bertahan lama dengan alasan pada saat itu pemerintahan menjadikan stabilitas sebagai isu strategis dengan sebutan trilogi pembangunan yaitu Stabilitas, Pemerataan dan Pertumbuhan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia dapat memberi pengaruh bagi penyelenggaraan konstitusi dan demokrasi, minimal untuk mengukur partisipasi politik Melalui pilkada kita dapat memilih pemimpin sebagai produk demokrasi. Dengan adanya demokrasi di sebuah negara, berarti bahwanegara tersebut telah melakukan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Menurut ahli Bambang Purwoko (2005: 10) beliau mengatakan bahwa dalam pilkada langsung, berarti terbukanya peluang demokrasi bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan politik, dan juga berarti adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung untuk memilih sesuai hati nurani mereka dan ikut serta menjalankan roda pemerintahan.

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah (bupati, walikota, dan gubernur) dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan kepala daerah oleh DPRD nyatanya mengecewakan masyarakat. Karena pertama, politik oligarki yang dilakukan DPRD dalam memilih kepala daerah. Kedua, mekanisme pemilihan kepala daerah cenderung menciptakan ketergantungan kepala daerah terhadap DPRD. Ketiga, terjadi 'pencopotan' dan/atau tindakan over lain para anggota DPRD terhadap kepala daerah. Mengingat sangat berpengaruhnya sosok kepala daerah di era reformasi maka menjadi dampak yang lumrah jika tahapan untuk mengisi jabatan kepala daerah menjadi salah satu pokok pikiran strategis yang mendapat perhatian serius. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wewenang sendiri dalam menjalankan Pemerintahannya dimana Provinsi Papua relatif sama dengan provinsi lainnya di Indonesia yang dipimpin oleh kepala daerah yakni Gubernur sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masalah administrasi pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala daerah terus terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Banyaknya permasalahan mengenai administrasi pemilih seperti Permasalahan Data-data ganda yang sering ditemukan pada hasil rekapitulasi pengawasan DPT selain itu juga banyak ditemukan permasalahan terkait data-data pemilih yang

tidak valid serta ketidaksesuaian antara jumlah DPT dengan jumlah Penduduk (Jakarta.beritasatu.com). Maka kemudian Bawaslu mengusulkan harus dilakukan 4 perbaikan dengan demikian memerlukan strategi-strategi yang baik untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih atau perbaikan data agar pemilihan kepala daerah bisa berjalan dengan aman dan tertib. Data Pemilih Tetap (DPT) menjadi basis partisipasi politik warga dalam pemilihan umum (pemilu). Kabupaten Nabire merupakan salah satu daerah di Provinsi Papua yang ikut serta melakukan penertiban administrasi dalam penyelenggaraan pemilu, Namun dibalik tertibnya partisipasi kabupaten Nabire dalam penyelenggaraan pemilu masih ditemukan permasalahan terkait administrasi dalam hal ini yang disebut pemutakhiran data dimana Mahkamah menilai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire janggal disebabkan masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang jumlahnya dianggap tidak wajar. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 di Kabupaten Nabire, melebihi total jumlah penduduk. Sehingga Mahkamah meminta agar proses pemilihan di Nabire diulang mulai dari penelitian dan pencocokan data pemilih. Demikian data Pemilihan dalam pilkada tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Data Pilkada yang tidak Valid

1	Jumlah Penduduk Kabupaten Nabire/2020	172.190 Jiwa
2	Jumlah DPT	178.545 Pemilih
3	Jumlah DP4	115.141 Pemilih

Sumber : KPU Kabupaten Nabire 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) kabupaten Nabire menjadi 105% dari jumlah penduduk kabupaten Nabire, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nabire menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 178.545 pemilih. Sementara berdasarkan jumlah agregat kependudukan per kecamatan itu, jumlah penduduk kabupaten Nabire pada semester I per 30 juni 2020 adalah 172,190 jiwa. Dengan melihat data-data tersebut yang dilakukan dengan penyingkronan didapatkan penambahan angka, dan juga tambahan dari hasil percocokan perekaman e-KTP. Dalam pemuktahiran data pemilih, sering terjadi masalah keakuratan data pemilih, yang menyebabkan ketidakjelasan mekanisme pendataan dan pemuktahiran data pemilih tersebut. Mekanisme pemuktahiran data daftar pemilih pilkada adalah dengan memberikan Compact Disc (CD) dari Dispendukcapil yang berisi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada) sesuai dengan syarat-syarat sebagai pemilih (sudah berusia 17 atau sudah kawin/pernah kawin dan tinggal disuatu daerah minimal 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada). Tahapan pendaftaran pemilih yang membutuhkan sumberdaya yang sangat besar, dan melibatkan stakeholders lain seperti dinas kependudukan dan catatan sipil dalam hal penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu 7 (DP4), tim sukses pasangan calon kepala daerah, pengawas pemilu maupun pemilih. oleh karena itu sudah semestinya dalam tata kelola pemilu (electoralgovernance) yang baik dalam hal tahapan pendaftaran pemilih perlu diterapkan untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir. Persoalan tertib administrasi pemilih mengenai identitas kependudukan belum menjadi prioritas mutlak bagi daerah dalam hal ini kabupaten Nabire dalam hal tertib administrasi. Hal ini menjadi salah satu kendala yang mampu mencoreng wajah demokrasi di kabupaten Nabire terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, mengenai pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan umum yaitu Penelitian Weriza dkk pada tahun 2018 dengan mengangkat judul penelitian Budaya Kerja Petugas pemutakhiran data pemilih dalam pemilukada di kota padang Panjang dimana hasil penelitian menunjukkan Aspek responsifitas menurut teori Lenvine (1990) sudah di jalankan dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenai karakteristik pemilih dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemutakhiran data dan menggunakan metode yang sama tetapi dalam penelitian ini lebih membahas mengenai Budaya Kerja Petugas sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas mengenai Strategi, selanjutnya Penelitian Rahmat Nuryadi Putra pada tahun 2017 dengan mengangkat judul pemutakhiran data pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bangkalis di kecamatan Mandau dan kecamatan Manten tahun 2015 dimana adapun hasil dalam penelitian ini yaitu Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bungkales tahun 2015 berlangsung sesuai prosedur indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana Sama-sama membahas mengenai Pemutakhiran data dan menggunakan metode yang sama tetapi memiliki Perbedaan tahun berlangsungnya Pilkada yaitu perbedaan lokus, dan Penelitian Arbain pada tahun 2014, dengan judul Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan Dalam Validasi Registrasi Penduduk Dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilukada Tahun 2015 dengan menggunakan Metode Penelitian deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian menunjukkan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah dan KPUD melakukan proses serah terima Daftar Agregat Kependudukan (DAK) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam penelitian ini maupun penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas mengenai Pemutakhiran data dengan metode yang sama tetapi dalam penelitian ini lebih membahas Verifikasi sedangkan penelitian penulis lebih membahas mengenai strategi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan peneliti yakni mengenai strategi Dengan menggunakan metode metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan berbeda sebelumnya yakni menggunakan Teori Strategi dari Rangkuti (2014:19), mengenai analisis SOAR (*Strength, Opportunity, Aspiration, Result*) adalah pengembangan dari sebuah cara analisis yang telah ada sebelumnya, yaitu analisis SWOT

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam menertibkan administrasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Nabire Provinsi Papua.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bogdan dan Taylor, 2010:116). Pendekatan penelitian kualitatif guna menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Pemutakhiran Data Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah di

Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang mendalam dengan 6 orang informan yang terdiri dari Ketua KPU Kab. Nabire, Ketua Tim Koordinasi Pilkada Nabire, Ketua Tim Fasilitas Pilkada, dan masyarakat Peneliti melakukan observasi serta melihat dokumen yang ada. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Strategi dari Rangkuti (2014:19), mengenai analisis SOAR (*Strength, Opportunity, Aspiration, Result*) yaitu pengembangan dari sebuah cara analisis yang telah ada sebelumnya, yaitu analisis SWOT.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Data Pemungutan Suara di Kabupaten Nabire Dalam 2 Tahun terakhir

Persoalan data kependudukan dan wilayah administrasi kabupaten Nabire, menjadi agenda penting yang dibahas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nabire bersama Dinas Kependudukan & Catatan Sipil kabupaten Nabire, senin lalu 15 Mei 2017, di Kantor KPU Nabire. Persoalan data kependudukan yang dimaksud yakni data penduduk di kabupaten Nabire yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri per Desember 2013 dan Desember 2016 yang justru mengalami pengurangan bukannya penambahan. Data kependudukan Kabupaten Nabire, selama 3 tahun terakhir ini berkurang sekitar 28.152 jiwa. Data penduduk Kabupaten Nabire yang diakreditasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Desember 2013 lalu, sebanyak 194.117 jiwa. Sedangkan data penduduk Kabupaten Nabire yang diterima Kemendagri sebagai penduduk Nabire yang memiliki e-KTP sebanyak 165.965 orang. Data penduduk Kabupaten Nabire yang dikeluarkan Kemendagri pada Desember 2013 sebanyak 194.117 orang. Tetapi data penduduk yang dikeluarkan Kemendagri pada Desember 2016 lalu malah 165.965 orang. Seharusnya, ada penambahan, tetapi malah tidak. Data penduduk Kabupaten Nabire yang dikeluarkan Desember 2016 itu berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Keluarga (NIK) yang telah memiliki e-KTP. Karena, penduduk Nabire masih bisa ditambahkan dengan 26.960 orang yang dianomalkan oleh Kementerian 57 karena datanya tidak aktif selama 5 tahun. Disamping itu, masih ada 44.732 orang yang dinyatakan memiliki NIK ganda. Dengan membandingkan data penduduk yang diterima Kemendagri, antara penduduk yang hanya memiliki NIK di Kabupaten Nabire (165.965) dengan penduduk yang dianomali Kemendagri sebanyak 26.960 jiwa ditambah penduduk yang memiliki NIK ganda, kepala dinas dukcapil bapak Rumere memprediksi penduduk Nabire sekitar 213 ribu lebih. Tetapi untuk mencapai angka 200 ribu lebih penduduk di Kabupaten Nabire, Dinas Dukcapil tidak bisa berbuat banyak karena tersendat dengan masalah dana. Sebab, tidak ada pemutakhiran data penduduk di Kabupaten Nabire. Padahal, data penduduk akan sangat berpengaruh dengan besar kecilnya penerimaan keuangan daerah khususnya bantuan pemerintah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai gaji pegawai dan pembangunan di daerah ini. Dalam rangka persiapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah pemilihan Kepala Daerah di Nabire, salah satu kegiatan penting yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire melakukan penyingkronan data pemilih antara DP4 dengan DPT Pemilu terakhir. Berdasarkan hasil sinkronisasi pemilih pada DPT 2019 sebanyak 188.801 pemilih, sementara jumlah pemilih dalam DP4 yang diserahkan oleh Dukcapil sebanyak 117.877 pemilih. Dari dua data tersebut dilakukan sinkronisasi dan didapatkan tambahan angka, serta tambahan dari hasil melakukan pemadanan dengan perekaman e-KTP didapatkan angka 117.401 pemilih. Angka 117.401 pemilih hal ini kemudian dilakukan 58 pemutakhiran. Sebelumnya KPU sudah melakukan upaya regulasi bahkan ada beberapa kasus KPU juga melakukan supervisi langsung di Nabire Komisi Pemilihan Umum akan merevisi daftar pemilih tetap sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Nabire, Papua. Dalam perbaikan data ini KPU telah berkordinasi dengan Dukcapil

untuk memastikan seluruh daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) benar. DP4 berisi data penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat hari pemungutan suara diselenggarakan. Perubahan daftar pemilih tetap (DPT) sebelum pemungutan suara ulang (PSU) wajib dilaksanakan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 12 Maret 2021. Adapun DP4 semester II tahun 2020 akan disinkronkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pilkada lalu di Nabire.

3.2 Masalah yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemutakhiran Data

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Saverius Tebai, S.STP beliau mengatakan bahwa : “Dalam melakukan Pemutakhiran data KPU sudah melakukan upaya sesuai regulasi namun ada kondisi berbeda untuk melakukan pemutakhiran data di Nabire juga ada kondisi seperti upaya intimidasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab kepada petugas dilapangan dalam pemutakhiran data untuk itu dalam 59 putusan Mk salah satunya diharapkan dukungan aparat keamanan agar pemutakhiran ini bisa berjalan sesuai regulasi dan menggairahkan DPT yang lebih baik lagi. Selain intimidasi ini KPU juga mengalami masalah jaringan internet yang kurang baik dikarenakan cuaca yang buruk hal ini pun juga menghambat petugas dalam menyinkronkan data-data pemilihan”.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Denis Badi, S.IP beliau mengatakan bahwa : “Berdasarkan fakta dilapangan ada beberapa kendala yang menghambat petugas dalam melakukan Pemutakhiran Data seperti Sumber Data yang tidak jelas hal ini terkait bagaimana Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pembaruan data setiap bulannya (data meninggal, mutase penduduk, TMS dan MS). Hal ini tentunya sangat mempersulit petugas dalam melakukan pembaruan data sehingga pemutakhiran data ini memakan waktu yang cukup lama sedangkan waktu untuk melakukan pemutakhiran data sangat mepet. Kemudian ada juga data pemilih tidak mandiri yang juga menjadi masalah, secara umum diketahui bahwa data pemilih yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk kepentingan pemilu dan pemilihan yang itu tidaklah murni data pemilih yang dihasilkan oleh KPU. Tetapi, data pemilih tersebut adalah data kependudukan yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri dalam bentuk data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DP4 diberikan oleh kemendagri kepada KPU untuk kemudian disandingkan dengan daftar pemilih tetap (DPT) setiap awal tahapan pemilu/pemilihan, 60 DP4 ini yang menjadi problem tersendiri dalam hal penyandingan data DPT”. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis ini dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilihan ini masih terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat petugas dalam melakukan kegiatan tersebut

3.3 Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemutakhiran Data Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire

Strategi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Nabire dalam meningkatkan Pemilihan kepala daerah dikabupaten Nabire terus dikembangkan yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan jalannya Pemilihan Kepala Daerah sehingga dapat berjalan dengan aman dan tertib. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala daerah tahun 2020 belum dikatakan maksimal, akan tetapi sejauh ini Komisi Pemilihan Umum kabupaten Nabire menjalankan tahapan-tahapan yang telah dibuat dan disepakati bersama, adapun tahapan-tahapan yang dimaksud :

1. Persiapan (Perencanaan Program dan Anggaran Pemungutan Suara Ulang
 - a. Penyusunan dan Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD)

- b. Pengelolaan Program dan Anggaran
- 2. Sosialisasi, Penyuluhan, dan Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Ulang
- 3. Pembentukan dan masa kerja PPD, PPS, PPDP dan KPPS Pemungutan Suara Ulang
 - a. Pembentukan
 - 1). PPD; 2). PPS; 3). PPDP ; dan 4). KPPS
 - b. Masa Kerja
 - 1). PPD 13 April 2021 - 4 Agustus 2021
 - 2). PPS 14 April 2021 - 4 Agustus 2021
 - 3). PPDP 20 April 2021 - 4 Mei 2021
 - 4). KPPS 22 Juni 2021 - 21 Juli 2021
- 4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemungutan Suara 62
 - a. Analisis dan Sinkronisasi DPT Pemilu 2019 dan DP4
 - 1). Analisis DPT Pemilu 2019 dengan DP4
 - 2). Sinkronisasi dan pemutakhiran Serta pemadanan DPT Pemilu 2019 dengan DP4
 - 3). Pengumuman Hasil Sinkronisasi dan Pemadanan DPT Pemilu 2019 dengan DP4
 - 4). Penyampaian Hasil sinkronisasi DPT Pemilu 2019 dengan DP4 kepada PPDP

Berdasarkan poin ke 4 dari tahapan atau program pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih diatas yang berpatok pada Berita Acara Nomor: 59/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VII/2021 mengenai pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Nabire, dapat diketahui bahwa Strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemutakhiran Data yang tidak valid adalah sebagai berikut :

- 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tanggal 22 juni 2021 sesuai dengan ketentuan dan regulasi. KPU kabupaten Nabire telah melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Nabire dan melakukan monitoring terhadap perekaman oleh warga distrik Dipa dan Menou di kantor Disdukcapil Kabupaten Nabire mulai tanggal 23-29 juni 2021. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah mendapatkan hasil dari Disdukcapil kabupaten Nabire terkait perekaman KTP-el pada dua distrik tersebut sebagai berikut :

- a. Distrik Dipa

Hasil perekaman KTP-el yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Nabire terhadap warga di Distrik Dipa didapatkan sejumlah 59 orang dengan rincian laki-laki 54 orang dan perempuan 5 orang. Hasil sinkronisasi data dari DISDUKCAPIL dengan daftar pemilih sementara (DPS) didapatkan pemilih yang sesuai sejumlah 29 orang dengan rincian pemilih laki-laki 26 orang dan perempuan 3 orang. Pemilih pada Distrik Dipa menjadi 54 orang dengan pemilih pada DPT sebelumnya sejumlah 25 orang dan pemilih yang telah melakukan perekaman dalam masa tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 sejumlah 29 orang.

- b. Distrik Menou

Hasil perekaman KTP-el yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Nabire terhadap warga Distrik Menou didapatkan sejumlah 122 orang dengan rincian laki-laki sejumlah 109 orang dan perempuan sejumlah 13 orang. Hasil sinkronisasi data dari DISDUKCAPIL dengan DPS didapatkan pemilih yang sesuai sejumlah 74 orang dengan rincian pemilih laki-laki 63 orang dan pemilih perempuan sejumlah 11 orang. Pemilih pada distrik Menou menjadi 113 orang dengan pemilih pada

DPT sebelumnya sejumlah 39 orang dan pemilih yang telah melakukan perekaman dalam masa tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu nomor 008/PM/02.02/K.Kab.Pa17/06/2021 sejumlah 74 orang.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 009/PM.02.02/KKab.Pa-17/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021 sesuai dengan ketentuan dan regulasi. KPU Kabupaten Nabire telah melakukan proses faktual dengan menemui pemilih secara langsung dan juga melakukan pengecekan data ke Dukcapil terhadap 167 pemilih. Hasil dari proses kegiatan tersebut didapatkan data sebagai berikut :
 - a. Sejumlah 110 pemilih dikembalikan ke Kelurahan Nabarua sesuai alamat domisili yang tertera pada KTP-el/Surat Keterangan.
 - b. Sejumlah 49 pemilih tidak berdomisili di Kelurahan Nabarua dikembalikan sesuai dengan DPT.
 - c. Sejumlah 8 pemilih ditemukan sebagai pemilih ganda dan telah dilakukan penghapusan.
3. Menindaklanjuti Himbauan Bawaslu Kabupaten Nabire nomor 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 terkait temuan data ganda pada DPT sejumlah 22 Pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah melakukan penghapusan sejumlah 22 pemilih yang Ganda.
4. Melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dengan jumlah 86.064 (delapan puluh enam ribu enam puluh empat) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 44.365 (empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima) pemilih dan perempuan berjumlah 41.699 (empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) pemilih yang tersebar di 15 (lima belas) Distrik, 81 (delapan puluh satu) kelurahan/kampung, 304 (tiga ratus empat) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara.
5. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kepada: a) KPU Provinsi Papua; b) KPU RI melalui KPU Provinsi Papua; c) Bawaslu Kabupaten Nabire; d) Tim Kampanye Pasangan Calon; e) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Berdasarkan Strategi Pemutakhiran data yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire didapatkan hasil data yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	NABIRE	12	164	27.077	26.115	53.192
2	NAPAN	3	3	351	291	642
3	YEUR	4	5	649	524	1.173
4	UWAPA	6	9	1.277	1.050	2.327
5	WANGGAR	5	16	2.852	2.586	5.438
6	SIRIWO	6	7	188	60	248
7	MAKIMI	6	13	1.952	1.865	3.817
8	TELUK UMAR	4	4	239	217	456
9	TELUK KIMI	5	26	3.750	3.603	7.353
10	YARO	6	11	993	822	1.815

11	WAPOGA	5	5	143	82	225
12	NABIRE BARAT	5	27	4.331	4.065	8.396
13	MOORA	5	5	415	400	815
14	DIPA	5	5	50	4	54
15	MENOU	4	4	98	15	113
TOTAL		81	304	44.365	41.699	86.064

3.4 Matrik SOAR

Tabel 3.2

**Matriks SOAR Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam
Pemutakhiran Data Pemilihan Kepala Daerah**

	<p>STRENGTHS (KEKUATAN)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan kemampuan media elektronik dan teknologi 2. Memaksimalkan Biaya yang ada sebaik mungkin 3. SDM Yang Mumpuni 	<p>OPPORTUNITY (PELUANG)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan pihak terkait 2. Partisipasi masyarakat 3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana kerja
<p>ASPIRATION (ASPIRASI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana prasarana penunjang 2. Reward 3. Menjadi seorang ahli dibidang tertentu 4. Meningkatkan Pelayanan yang baik 	<p>STRATEGI S-A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana prasarana dengan menggunakan biaya yang ada 2. Upah yang diberikan sesuai dengan apa yang seharusnya 3. Ahli dalam menggunakan teknologi yang ada 4. Memanfaatkan teknologi untuk mencapai pelayanan baik 	<p>STRATEGI O-A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kordinasi yang baik antar instansi terkait dalam menunjang kegiatan 2. Partisipasi masyarakat dalam mendukung dan membantu petugas penyelenggara pilkada 3. Memaksimalkan kemajuan teknologi dalam pelayanan
<p>RESULT (HASIL)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang valid 2. Pilkada yang aman dan tertib 3. Pelayanan yang semakin baik dari sebelumnya 	<p>STRATEGI S-R</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan teknologi untuk memutakhirkan data yang tidak valid 2. Memaksimalkan biaya yang ada untuk mencapai pilkada yang aman dan tertib 3. Memanfaatkan teknologi yang semakin maju untuk 	<p>STRATEGI O-R</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan Kerjasama dengan pihak terkait untuk mencapai pilkada yang aman dan tertib 2. Memaksimalkan Partisipasi masyarakat agar pilkada dapat berjalan dengan baik.

	mencapai pelayanan pilkada yang aman dan tertib.	3. Memaksimalkan teknologi untuk mencapai pilkada yang berjalan dengan lancar
--	--	---

(Sumber : Penulis yang disesuaikan dengan Stavros dan Kelly)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat beberapa indikator yang dapat dijadikan strategi dalam pemutakhiran data pemilihan kepala daerah di kabupaten Nabire oleh itu penulis menyimpulkan :

a. Strategi S-A (*Strength-Aspiration*), Strategi yang menggunakan Kekuatan dan Aspirasi.

Strategi S-A adalah strategi yang diperoleh antara *Strengths* (kekuatan) dan *Aspirations* (aspirasi). Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk mencapai aspirasi yang diharapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan adanya strategi ini diharapkan kekuatan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum akan dapat disalurkan secara optimal untuk mencapai aspirasi. Strategi S-A yang dapat dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan sarana prasarana dengan menggunakan biaya yang ada
2. Upah yang diberikan sesuai dengan apa yang seharusnya
3. Ahli dalam menggunakan teknologi yang ada
4. Memanfaatkan teknologi untuk mencapai pelayanan baik

b. Strategi O-A (*Opportunity-Aspiration*), strategi yang memanfaatkan Peluang dan Aspirasi

Strategi O-A adalah strategi yang diperoleh antara *Opportunities* (peluang) dan *Aspirations* (aspirasi). Strategi ini dibuat untuk mengetahui dan memenuhi aspirasi dari setiap stakeholder yang berorientasi kepada peluang yang ada. Strategi O-A yang dapat dilakukan meliputi:

1. Kordinasi yang baik antar instansi terkait dalam menunjang kegiatan
2. Partisipasi masyarakat dalam mendukung dan membantu petugas penyelenggara pilkada
3. Memaksimalkan kemajuan teknologi dalam pelayanan

c. Strategi S-R (*Strength-Result*), Strategi menggunakan kekuatan untuk mencapai hasil

Strategi S-R adalah strategi yang diperoleh antara *Strengths* (kekuatan) dan *Results* (hasil). Strategi ini dibuat untuk mewujudkan kekuatan untuk mencapai hasil yang terukur. Strategi S-R yang dapat dilakukan meliputi:

1. Memaksimalkan teknologi untuk memutakhirkan data yang tidak valid
2. Memaksimalkan biaya yang ada untuk mencapai pilkada yang aman dan tertib
3. Memanfaatkan teknologi yang semakin maju untuk mencapai pelayanan pilkada yang aman dan tertib.

d. Strategi O-A (*Opportunity-Aspiration*), Strategi yang memanfaatkan Peluang dan Aspirasi

Strategi O-R adalah strategi yang diperoleh antara *Opportunities* (peluang) dan *Results* (hasil). Strategi ini berorientasi kepada peluang untuk mencapai hasil yang sudah terukur. Strategi O-R yang dapat dilakukan meliputi:

1. Memaksimalkan Kerjasama dengan pihak terkait untuk mencapai pilkada yang aman dan tertib
2. Memaksimalkan Partisipasi masyarakat agar pilkada dapat berjalan dengan baik.
3. Memaksimalkan teknologi untuk mencapai pilkada yang berjalan dengan lancar.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori matriks SOAR dan teori beberapa penelitian terdahulu, mengenai pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan umum yaitu dalam Penelitian Weriza dkk dimana hasil penelitian menunjukkan Aspek responsifitas menurut teori Lenvine (1990) sudah di jalankan dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenai karakteristik pemilih dimana penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemutakhiran data dan menggunakan metode yang sama tetapi dalam penelitian ini lebih membahas mengenai Budaya Kerja Petugas sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas mengenai Strategi, selanjutnya Penelitian Rahmat Nuryadi Putra dimana adapun hasil dalam penelitian ini yaitu Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bungkaes tahun 2015 berlangsung sesuai prosedur indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana Sama-sama membahas mengenai Pemutakhiran data dan menggunakan metode yang sama tetapi memiliki Perbedaan tahun berlangsungnya Pilkada yaitu perbedaan lokus, dan Penelitian Arbain pada tahun 2014 dimana hasil penelitian menunjukkan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah dan KPUD melakukan proses serah terima Daftar Agregat Kependudukan (DAK) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam penelitian ini maupun penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas mengenai Pemutakhiran data dengan metode yang sama tetapi dalam penelitian ini lebih membahas Verifikasi sedangkan penelitian penulis lebih membahas mengenai strategi.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa dalam berjalannya pemilu dibutuhkan upaya dalam menjalankan strategi pemilihan umum oleh pihak Komisi Pemilihan Umum yaitu Menunjukkan ada kejelasan perencanaan sosialisasi dari KPU pendidikan politik, melalui jejaringan social, pembentukan relawan demokrasi kepemiluan, KPU melaksanakan sosialisasi kepada sekmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaanya, dan KPU melakukan bimbingan teknis kepada panitia.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam memutakhirkan data pemilihan kepala daerah di kabupaten Nabire telah berjalan sesuai program-program strategis dinas. Namun yang terjadi dilapangan adalah masih terdapat kekurangan dalam menunjang kegiatan yang dilakukan disamping itu juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kekondusifan pemilihan kepala daerah yang aman dan tertib.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, dimana dalam waktu yang diberikan terbilang singkat namun peneliti dapat melakukan penelitian di wilayah pemerintahan Kabupaten Nabire yaitu bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire walaupun tentunya masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode Matriks SOAR (*Strengths, opportunities, aspirations, results*).

Arah Masa Depan Penelitian (*Future work*):

Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar Perlunya perbaikan serta penambahan sarana penunjang untuk mendukung kegiatan dan aktivitas dalam penyelenggaraan pemilihan, dengan meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kesadaran dan partisipasi dalam melaksanakan pemilihan yang aman dan tertib, Memaksimalkan fasilitas yang ada dan meminimalisir kekurangan yang dimiliki salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, melaksanakan uji petik sebagai salah satu bentuk verifikasi data di tingkat kabupaten kota yang bekerjasama dengan Disdukcapil setempat untuk menguji kualitas data sebelum petugas pantarlih melakukan cokolit dilapangan, memperpanjang waktu cokolit untuk mendapatkan kualitas data pemilih yang lebih komprehensif yang dapat menjangkau seluruh pemilih potensial guna menjaga hak suaranya yang dilindungi oleh konstitusi, memperpanjang kontrak tenaga pantarlih untuk memudahkan beban kerja pegawai KPU Kabupaten Kota yang jumlahnya sedikit agar data pemilih dapat terus dimutakhirkan dan dipelihara sampai waktu pemungutan suara yang juga akan memudahkan kinerja KPU dalam menyediakan logistik pemilu, mengaktifkan forum koordinasi pemutakhiran data pemilih sebagai salah satu aspek penting dalam penyusunan daftar pemilih karena pemilu bukan hanya pekerjaan KPU tapi menjadi kepentingan bersama. Oleh karenanya, prinsip collaborative governance harus dipahami oleh seluruh stakeholder yang terlibat, Mengkaji ulang dan memperbaiki SIDALIH yang memudahkan kinerja penyelenggara pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang dapat memantau daftar pemilih langsung dari sistem informasi yang tersedia, Melakukan beberapa revisi ketentuan dalam regulasi tentang Daftar pemilih sebagaimana temuan lapangan, serta membuat ketentuan yang belum ada regulasinya terutama yang terkait dengan beberapa hal yang dapat memperbaiki pengelolaan daftar pemilihan agar lebih efektif dan lebih efisien, dan Meningkatkan partisipasi warga negara dalam memantau DPT, baik secara perorangan atau kelompok, yang dapat dilakukan dengan kegiatan

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Nabire, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Alfama Zamista, H. (2020). *Analisis SOAR pada Strategi*
- David, Fred R. (2014). *Manajemen Strategis, Konsep*, Jakarta Indeks.
- Fahmi, Irham. (2013). *Manajemen Strategi: teori dan aplikasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Johannes Widowati Ayu, 2020 *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*. Penulis Buku Literatur IPDN
- Noor, T. (2009). “*Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*”. Jurnal Konstitusi Vol. II nomor 1. Universitas Kanjuruhan Malang.
- Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data.
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
- Rachmat, (2014), *Manajemen Strategi*, Bandung. CV. Pustaka Setia
- Rozali Abdullah, 2009 *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suharizal, 2011 *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan konsep mendatang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Data
- Yudi Andila, R. (2017). *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi angka Golput, (Studi pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015)*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Lampung.

